

PENETAPAN – OPERATOR SIPOL LINGKUP SEKRETARIAT KPU

59 TAHUN 2022 : 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

- UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- **Dalam Keputusan ini Menetapkan operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL); Tugas operator SIPOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 14 Juli 2022.